



SALINAN

**BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - b. bahwa dalam melaksanakan evaluasi, diperlukan pedoman pelaksanaan yang digunakan sebagai standar agar tercipta kepastian berdasarkan tahapan, administrasi dan materi yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Qanun gampong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

21. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 15);
22. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Camat adalah Camat dalam lingkup Kabupaten Pidie.
5. Keuchik adalah Keuchik di Kabupaten Pidie.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah keuchiek dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
9. Tuha Peut Gampong selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
11. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penerimaan Gampong adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.
15. Pengeluaran gampong adalah Uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas gampong.
16. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja gampong.
17. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

Pasal 2

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG atau rancangan Qanun Gampong tentang perubahan APBG yang telah disetujui bersama TPG sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati dan disampaikan kepada Keuchik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut oleh Bupati.

Pasal 3

Pedoman evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBG, dan rancangan Qanun Gampong tentang perubahan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI PIDIE,

ttd.


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,**

ttd.

AMIRUDDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 47 Tahun 2017

Tanggal : 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DAN RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

A. Pendahuluan

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah Gampong yang dievaluasi maupun Pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam mengevaluasi rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG yang sinkron dengan prioritas dan program daerah, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi Gampong dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG,
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi Pemerintah Gampong dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG.

D. Ruang lingkup evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG.

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan daerah dan Kebijakan gampong yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG Camat membentuk Tim evaluasi Qanun gampong dengan melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan Kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG dapat juga melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur lingkungan Kecamatan lokasi Gampong bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
- 4) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan qanun gampong tentang APBG dan rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG. Tim evaluasi terdiri dari beberapa pejabat dan staf.
- 5) Biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Surat pengantar dari Keuchik.
- 2) Rancangan Qanun gampong tentang APBG atau rancangan Qanun gampong tentang perubahan APBG yang telah disetujui bersama antara pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
- 3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) Persetujuan bersama antara pemerintah Gampong dan TPG terhadap rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG.

- b) Berita Acara Rapat TPG dalam rangka membahas Rancangan Qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disertai dengan daftar hadir rapat.
 - c) Keputusan TPG tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong.
 - d) Qanun gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
- 4) Materi muatan dalam batang tubuh Rancangan Qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) paling sedikit memuat :
- Rincian Pendapatan Gampong yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Gampong.
 - b. Pendapatan Transfer.
 - c. Pendapatan Lain-lain.
 - Rincin Belanja Gampong yang terdiri dari:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang tak terduga.
 - Rincian Pembiayaan Gampong, terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil kekayaan gampong yang dipisahkan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal Gampong
- 5) Keseluruhan dokumen evaluasi disampaikan dalam 2 (dua) rangkap.
 - 6) Tim evaluasi membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
 - 7) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan diserahkan ke Keuchik paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan qanun gampong dimaksud
 - 8) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi dengan rekomendasi perlunya dilakukan perbaikan, Keuchik wajib memperbaikinya.
 - 9) Keuchik diberi waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
 - 10) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7, Qanun gampong tersebut dinyatakan berlaku.
 - 11) Rancangan Qanun gampong wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong.
 - 12) Masyarakat Gampong berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Qanun gampong.

- 13) Qanun gampong diundangkan dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh sekretaris Gampong.
- 14) Dalam pelaksanaan Qanun gampong, Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik sebagai aturan pelaksanaannya.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- b. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah Gampong yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 4 (empat) tahapan utama yaitu:

a. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG;
- 5) Kesesuaian rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Langkah yang ditempuh sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Surat pengantar Keuchik;
- 2) Persetujuan bersama antara pemerintah Gampong dan TPG terhadap rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG;
- 3) Berita Acara Rapat TPG dalam rangka membahas Rancangan Qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disertai dengan daftar hadir rapat

- 4) Keputusan TPG Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong;
- 5) Qanun gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong;
- 6) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap; dan

Langkah 2 :Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 :Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 :Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian.

Langkah 5 :Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

b. Evaluasi Kebijakan APBG/Perubahan APBG.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBG, dianalisis Korelasi dan Konsistensi antar Substansi Kebijakan APBG tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- 1) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 2) Dokumen Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun bersangkutan;
- 3) Dokumen Peraturan Bupati Pidie tentang Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang berisi tentang penetapan jumlah Anggaran yang diterima tiap Gampong;
- 4) Dokumen RKPG Kabupaten Pidie tahun bersangkutan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis: keterkaitan program pada rancangan qanun gampong tentang APBG dengan program Kabupaten;

Langkah 3 : Teliti dan analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

Langkah 4 : Teliti dan analisis proporsi masing-masing bidang urusan pemerintah Gampong, baik wajib dan pilihan terhadap pagu indikatif;

Langkah 5 : Bandingkan substansi semua dokumen tersebut, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Langkah 6 : Lakukan analisis Kebijakan APBG/Perubahan APBG terkait kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

Langkah 7 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 6 diatas.

c. Evaluasi Substansi APBG/Perubahan APBG

Evaluasi substansi APBG dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

1) Evaluasi Anggaran Pendapatan

- Rincian Pendapatan Gampong yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Gampong
 - Hasil Usaha.
 - Hasil Aset.
 - Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong.
 - b. Pendapatan Transfer.
 - Dana Gampong.
 - Bagian dari Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah kabupaten.
 - Alokasi Dana Gampong.
 - Bantuan Keuangan dari APBA.
 - Bantuan Keuangan dari APBK
 - c. Pendapatan Lain-lain.
 - Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
 - Lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1 : menganalisis apakah qanun gampong tentang sumber-sumber pendapatan asli Gampong telah dicantumkan.

Langkah 2 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 3 : menganalisis apakah terdapat pemungutan Pendapatan Asli Gampong berdasarkan qanun gampong yang sudah tidak berlaku/dibatalkan

Langkah 4 : teliti dan analisis mengenai: (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan apakah sudah berdasarkan perhitungan yang tepat dan data pendukung yang akurat, (b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan, (c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;

Langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4 di atas.

2) Evaluasi Belanja Gampong.

- Rincian Belanja Gampong, terdiri dari:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal.
 - 1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan gampong, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal

- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal.
- 4) Bidang Tak Terduga, terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
 - c. Belanja Modal.

3) Evaluasi Anggaran Belanja.

- a) Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja dari tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan dengan Belanja Gampong yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Gampong dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah.
- b) Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah rencana belanja tidak menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, tidak sesuai dengan standar biaya yang ditentukan, telah memperhatikan asas kepatutan.
- d) Evaluasi anggaran belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan Gampong tentang APBG mengenai rincian APBG;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran terutama Belanja Pegawai Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis bahwa belanja sudah dialokasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dan apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 5 : Teliti dan analisis mengenai apakah alokasi anggaran belanja perbaikan sarana publik dalam skala kecil, Penanggulangan kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan, Kegiatan Operasional Keluarga Berencana, Biaya operasional lembaga kemasyarakatan gampong, Pembinaan 10 Program Pokok PKK sejalan dengan prioritas dan kebijakan daerah;

Langkah 6 : Teliti dan analisis apakah program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 7 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 6 di atas.

4) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

- Rincian Pembiayaan Gampong terdiri dari :
 1. Penerimaan Pembiayaan.
 - SiLPA Tahun Sebelumnya.
 - Pencairan Dana Cadangan.
 - Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang dipisahkan.
 2. Pengeluaran Pembiayaan.
 - Pembentukan Dana Cadangan.
 - Penyertaan Modal gampong.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- a. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- b. penerapan asas-asas anggaran pembiayaan; dan
- c. penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Gampong terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Langkah evaluasi pembiayaan

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan qanun gampong tentang APBG mengenai rincian pembiayaan APBG;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah Gampong dalam memanfaatkan surplus;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan qanun gampong;

- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBG, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) telah ditetapkan dengan Qanun gampong;
- Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBG, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SiLPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan Gampong terhadap kelompok dan total pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan daerah, (b) Jumlah persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;
- Langkah 8 : Simpulkan catatan secara narasi atas langkah 1 s/d 7 di atas.

d. Klarifikasi dan Pembahasan

Apabila dari dokumen evaluasi yang diterima masih terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, maka dapat mengundang pejabat dari kecamatan yang terkait.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG sebagai umpan balik kepada pemerintah Gampong untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah Gampong dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan pemerintah Gampong, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas kebijakan APBG/perubahan APBG; dan
- b. evaluasi atas substansi APBG/perubahan APBG.

Laporan hasil evaluasi rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG disampaikan kepada Keuchik Gampong dan Ketua TPG tembusan kepada:

- a. Inspektur Kabupaten Pidie;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie;
- d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie.

4. Pelaporan

Tim Evaluasi Qanun gampong melaporkan hasil evaluasi atas rancangan qanun gampong tentang APBG atau rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG kepada Bupati.

BUPATI PIDIE,

ttd.

SARJANI ABDULLAH